

PENYELESAIAN KASUS PERZINAHAN SECARA HUKUM ADAT NIAS DI DESA OLANORI

Sadarman Ndruru

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya
(sadarmannruru99@gmail.com)

Abstrak

Perzinahan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang salah satunya menikah baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu bentuk penyelesaian kasus perzinahan di Desa Olanori yaitu penyelesaian secara hukum adat. Pada penyelesaian kasus tersebut dijatuhi hukuman pada pelaku perzinahan uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), babi sebesar lima *alisi*. Masyarakat memilih penyelesaian secara hukum adat karena masyarakat lebih mementingkan rasa kekeluargaan dan rasa kebersamaan dimana untuk menjaga kekompakan masyarakat yang secara turun temurun. Dalam masyarakat, banyak perkara yang diselesaikan secara adat salah satunya adalah kasus perzinahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis secara deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori adalah dilakukan secara musyawarah mufakat (*orahua*) melalui mediasi para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah tercapai kesepakatan maka kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi adat. Mengacu pada hal tersebut kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi hukuman uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) ekor babi sebesar lima *alisi* dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keributan. Penulis menyarankan supaya ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk peraturan desa supaya ada kepastian hukuman bagi orang yang melanggar hukum adat itu sendiri. Supaya Lembaga Adat Desa (LAD) berperan aktif dalam hal menyelesaikan hal serupa.

Kata kunci : *Penyelesaian; Perzinahan; Hukum Adat.*

Abstract

Aldutery is one of the cruel that committed by a man and a woman that one of them had got married both of a man as well a women. One of the solution forms of the aldutery case in Olanori village is customary law settlement. At the completion of the case, a penalty was imposed on the perpetrator of adultery in the amount of 5,000,000. (Five millions rupiah) and a pig lima alisi. The society chooses a settlement based on the customary law because they are more concerned with a sense of kinship and a sense of togetherness in which to maintain the cohesiveness of society which has been passed down from generation to generation. In the society, many cases are resolved according to custom which one of them is the case of adultery. The kind of research was used is sociological law research with the descriptive approach. The data was used is the primary data and secondary data. Then, analyzed through qualitative method, and drawing conclusion by deductive. Based on the findings and discussion of the research, can be concluded that the settlement of adultery cases according to Nias customary law in Olanori village is carried out by consensus deliberation through the mediation of the parties carried out by traditional, religious, government (village apparatus) leader by negotiating the problems that happened. If an agreement has reached, the perpetrator of adultery is subject to customary sanctions. Related with this case, the perpetrators of adultery are subject to financial penalties of 5,000,000. (fivemillion rupiahs), 1 pig (5 alisi). It aimsto prevent a commotion from occurring. The writer suggests so the customary law provisions must be made in writing in the form of village regulations, so that there is certainly of punishment for the people who violate the customary law itself. And, so a village customary institution (LAD) plays an active role on resolving the same case.

Key words: Completion, Adultery, Customary Law.

A. Pendahuluan

Indonesia dalam keanekaragaman suku dan budaya adat masyarakat merupakan unsur penting dari Negara Kesatuan republik Indoneia sebagai wadah pemersatu diantara ragam budaya tersebut menganut norma-norma adat yang berbeda-beda pula. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan makhluk tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif.

Manusia pada dasarnya makhluk sosial, memiliki naluri untuk hidup dengan orang lain disebut *gregariosness* sehingga manusia disebut *sosial animal* (makhluk sosial). *Gregariousness* adalah istilah yang mengandung paham sosiologi dimana hal ini digambarkan sebagai sebuah bentuk dorongan, keinginan dan upaya manusia untuk selalu hidup berbaur dengan individu lainnya dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 2006:100). Dalam hubungan sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, dia

selalu membutuhkan interaksi antara sesama, antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama, dan adat kebiasaan yang berbeda. Keragaman itu menjadisuatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.

Perkembangan tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia dewasa ini mengalami dinamika yang sangat signifikan. Semangat perubahan di zaman reformasi ini terjadi sebagai bentuk kesadaran anak bangsa untuk mencapai sebuah Negara Bangsa yang bermartabat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kehidupan bernegara yang demokratis dan berkeadilan, (Laia, F. (2022)

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dipisahkan. *Ibi ius ibi societa*, artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis yang berlaku secara nasional maupun kedaerahan, didalam lapangan hukum publik maupun hukum privat (Soepomo, 1967:5).

Manusia adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Sifat manusia yang suka bergaul satu sama lain, disebut makhluk sosial (Kansil, 2002:29). Negara Indonesia menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang keberadaanya diakui berlaku yaitu hukum barat, hukum agama, dan hukum adat. Pada prakteknya masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya masing-masing mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis.

Pada perkembangan sekarang ini, secara fakta begitu banyak korban kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada perempuan dan anak, bolehlah kita katakan pengaruh lingkungan (minuman keras, perjudian) ketika pulang kerumah tidak mempunyai uang maka seringkali terjadi pertengkaran yang sangat luar biasa, apalagi pada saat ini dunia sedang mengalami wabah Covid-19 mata pencaharian menurun,

dan dibatasi berbagai hal, di tambah lagi harga barang semakin naik, sehingga timbul berbagai macam tindakan yang tanpa sadar dilakukan bahkan pembunuhan istri anak, (Laia, F. (2022)).

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangannya masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adat adalah merupakan pencerminan dari pada kepribadian dari sesuatu bangsa, serta merupakan penjelmaan suatu bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama (Wignjodipoen, 1988:13). Mekanisme merupakan suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan merugikan kegagalan. Dalam suatu tempat yang

berperan menyelesaikan suatu masalah atau tantangan dalam masyarakat yaitu para tokoh adat setempat, pemerintahan desa, tokoh agama dan beberapa tokoh lain yang ada ditempat tersebut.

Hukum adat berasal dari kebiasaan masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah, artinya hukum yang dinamis dan tidak mudah untuk dimusnahkan. Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis merupakan landasan dalam menentukan perilaku yang baik dan buruk dalam suatu masyarakat tradisionalnya tertentu. Hukum adat terkhusus hukum pidana adat memiliki sanksi tertentu apabila salah satu atau beberapa anggota masyarakat tradisional melakukan penyimpangan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tantangan dan kaidah-kaidah atau kesusilaan. Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi sipelaku kejahatan agar tidak mengulangnya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi sipelaku saja tetapi juga berlaku bagi

setiap orang supaya tidak melakukan kejahatan. Perzinahan adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan:

1. Laki-laki yang beristeri, berbuat zinah, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku padanya.
2. Perempuan yang bersuami berbuat zinah.
 - a. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu bersuami.
 - b. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Kesusilaan adalah suatu aturan yang dilandasi hati nurani dan budi pekerti atau akhlak. Pelanggaran norma kesusilaan salah satunya adalah perzinahan.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori

Kabupaten Nias Selatan, sebagaimana yang pernah terjadi kasus perzinahan yang dimana kasus tersebut tiga kali terjadi di Desa Olanori sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 dan diselesaikan oleh tokoh adat, tokoh pemerintahan (perangkat desa) dan tokoh agama.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul Penyelesaian Kasus Perzinahan secara Hukum Adat Nias di Desa Olanori.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan (Cholid Narbuko dan Abu Admadi, 2003:1). Metode penelitian

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat sosiologis atau empiris maupun yang bersifat normatif. Tanpa menggunakan metode (cara) dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang diinginkan, sebab metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun oleh penulis. Berdasarkan hal ini, seorang penulis harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Hukum sosiologis adalah penelitian berupa empiris untuk menentukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum adat. Jenis penelitian ini juga disebut pula dengan penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat (Waluyono, 2002:15). Penelitian ini akan memberikan rumusan untuk menafsirkan dan memahami dari keterangan yang diperoleh dengan teknik wawancara dan observasi sehingga nantinya akan ada jawaban dari rumusan masalah yang akan

diteliti yaitu penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analisis, mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa dan dituangkan kedalam bentuk deskripsi untuk memaparkan masalah yang ada.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian sosiologis, karena ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Lokasi dilakukan atau dilaksanakan di Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Karena di Desa Olanori terdapat kasus perzinahan.
- b. Lokasi tidak jauh dari tempat tinggal penulis.
- c. Tidak membutuhkan biaya yang besar.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan kasus yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Mardalis, 2009:53). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu kasus perzinahan yang terjadi di Desa Olanori yaitu terjadi pada tahun 2015-2021 dengan jumlah 3 kasus yang terjadi.

b. Sampel

Sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagian dari beberapa populasi tersebut, guna untuk memenuhi tujuan dari penulis dalam melakukan penelitian ini. Karena populasi kurang atau sama dengan 100, maka sampel populasi ini adalah sama dengan jumlah populasi. Jadi, kasus perzinahan yang dijadikan sampel yang terjadi di Desa Olanori yaitu terjadi pada tahun 2015-2021, jadi jumlah populasi sebanyak 3 kasus, maka sampel penelitian ini yakni 3 kasus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka data yang dibutuhkan data primer. Data primer diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selain itu penulis juga menggunakan data sekunder. Data

sekunder tersebut yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

6. Analisis data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuai yang utuh (arifin, 1992:66).

Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dipergunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak atau tidak tetap, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kualitatif atau data statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013:14).

C. Hasil penelitian dan pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian penulis dilapangan, maka yang menjadi temuan penelitian yaitu:

1. Profil Desa Olanori

Profil Desa Olanori sebagai lokasi penelitian.

2. Jumlah kasus

Dari hasil wawancara di Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan yang dilakukan oleh penulis terdapat jumlah kasus perzinahan sebanyak 3 dari tahun 2015-2021.

3. Identitas pelaku dan korban

a. Identits pelaku

Nama : B. Baene
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat :Desa Olanori

b. Identitas korban

Nama : T. Ndruru
Umur : 21 tahun
Pekerjaan : Tani
Alamat : Desa Olanori

4. Hasil wawancara dengan narasumber

Adapun keterangan dari narasumber yang penuliswawancara terhadap penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori, Kecamatan Sidua'ori, Kabupaten Nias Selatan yang penulis peroleh dari:

- a. Faustinus Ndruru sebagai Kepala Desa Olanori penyelesaian kasus perzinahan tersebut diadakan pertemuan rapat dalam penyelesaian kasus perzinahan dengan dipertemukan pihak pelaku dan korban dan tokoh adat, tokoh pemerintahan (perangkat desa), tokoh agama beserta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan kasus tersebut supaya cepat selesai masalahnya dengan tujuan mendamaikan kedua belah pihak supaya tidak terjadikericuhan kedepan. Sanksi atau hukuman bagi pelaku adalah membersihkan nama baik korban dengan memberikan uang sejumlah lima juta rupiah dan satu ekor babi sebesar *lima alisi* dan wajib

- dibayarkan. Pada pemberian sanksi atau hukuman pada pelaku musyawarah bersama baik tokoh adat, tokoh pemerintahan (perangkat desa), tokoh agama danyang paling utama adalah kesepakatan bersama. Penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus perzinahan baik karna mengutamakan nilai-nilai kesepakatan bersama.
- b. Faigi Naaury hulu penyelesaian kasus perzinahan tersebut diadakan rapat bersama (*orahua*) yang diadakan di balai pertemuan desa untuk mendengarkan keterangan mereka tersebut dalam rangka untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang menjadi sanksi hukuman bagi sipelaku tersebut diberikan teguran dan hukuman berupa babi, uang, dan minuman. Yang berwenang memberi hukuman bagi sipelaku adalah tokoh adat yang hadir pada saat itu. Menurut penerapan hukum adat dalam menyelesaikan kasus perzinahan itu bagus walaupun bertentangan dalam hukum tertulis.
- c. Marinus Ndruru sebagai tokoh adat penyelesaian kasus perzinahan tersebut diselesaikan secara hukum adat (*orahua mbanua*) disebabkan karna kedua belah pihak telah sepakat untuk diselesaikan secara adat (*fabanuasa*) dan yang menjadi hukuman bagi sipelaku yaitu satu ekor babi sebesar lima *alisi*, uang sejumlah lima juta rupiah, minuman 15 botol, dan meminta maaf atas perbuatannya pada korban dan kepada tokoh yang hadir pada saat itu. Yang berwenang memberikan sanksi atau hukuman kepada sipelaku adalah kesepakatan bersama antara tokoh yang hadir pada saat itu. Penerapan hukum adat dalam penyelesaian kasus perzinahan di Desa Olanori pada pemberian hukuman diadakan perundingan antara tokoh adat, kepala desa, dan masyarakat yang hadir pada saat itu.
- d. Agustinus Hulu sebagai tokoh agama penyelesaian kasus perzinahan tersebut diselesaikan secara adat. Sanksi atau hukuman yang diberikan pada sipelaku berupa teguran, babi satu ekor sebesar lima *alisi*, beras satu karun, dan uang sejumlah lima juta rupiah. Yang berwenang menjatuhkan hukuman berupa teguran pada pelaku kejahatan yaitu kesepakatan bersama pada pertemuan yang diadakan pada waktu itu. Penerapan hukum adat

dalam menyelesaikan kasus perzinahan ini mengutamakan kesepakatan bersama.

Penyelesaian kasus perzinahan yang dilakukan secara hukum adat Nias di Desa Olanori merupakan penyelesaian perkara adat pada masyarakat hukum adat pada umumnya didasarkan pada nilai kebersamaan (komuna) dan juga mengandung nilai keadilan penyelesaian perkara atau sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada hidup yang dianut oleh masyarakat tersebut. Pandangan hidup masyarakat adat berasal dari nilai, pola pikir, dan norma yang telah dilahirkan ciri masyarakat. Dalam masyarakat hukum adat, kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada setiap anggota masyarakat. Penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori dilakukan oleh pemerintah adat merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses penyelesaian kasus/delik adat dimasing-masing suku, sehingga dalam proses penyelesaian sengketa adat, dijalankan oleh tokoh adat dan pengurus adatnya. Lembaga adat tersebut menjadi alternatif masyarakat hukum adat untuk mencari keadilan dan

mengembalikan keseimbangan yang terganggu, sehingga terciptanya adanya ketentraman dan keharmonisan dalam masyarakat hukum adat. Kebiasaan tersebut ditiru setiap orang bahkan kelompok masyarakat, maka kebiasaan tersebut menjadi adat. Hukum adat adalah hukum yang diterima dan terus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

Dalam penyelesaian perkara kasus perzinahan di Desa Olanori merupakan penyelesaian secara adat, dan berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan dalam hukum adat yang secara turun-temurun dari nenek moyang yang sebelumnya hingga saat ini masih tetap budaya desa itu sendiri dengan mengutamakan perdamaian kepada para pihak yang bermasalah. Proses penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori mengutamakan kesepakatan bersama antara pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian masalah menjadi hal penting dalam kehidupan masyarakat karena dengan adanya penyelesaian, maka kehidupan dalam kelompok masyarakat tersebut semakin erat sehingga tercapai suatu kehidupan yang harmonis dalam kehidupan

masyarakat. Masyarakat hukum adat menyelesaikan perkara atau sengketa melalui jalur musyawarah atau kekeluargaan karena dalam musyawarah dapat dibuat kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak (pihak yang berperkara) selain itu, musyawarah bertujuan untuk mewujudkan kedamaian.

Dalam pemberian sanksi pada penyelesaian kasus perzinahan di Desa Olanori merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Pemberian sanksi ini juga merupakan kesepakatan dan mufakat bersama antara tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa dan masyarakat yang hadir pada saat itu. Melakukan zinah berarti melanggar aturan yang berlaku.

Sanksi adat adalah suatu upaya untuk mengembalikan keseimbangan dari sifat masyarakat yaitu sifat magis, sanksi adat ini dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila melanggar adat, sehingga sanksi adat dapat berfungsi sebagai stabilisator (alat) untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari sanksi adat pun bermacam-macam tergantung dari nilai-nilai perasaan masyarakat yang bersangkutan.

Sanksi adat ini dijatuhkan oleh pemimpin masyarakat hukum adat yang bertujuan untuk memperbaiki pelaku yang melakukan pelanggaran atau untuk mencegah agar tidak terulangnya pelanggaran lagi. Adapun jenis-jenis dari sanksi adat dalam hukum adat yaitu denda dan pengucilan. Hukum adat tidak selamanya identik juga dengan sanksi adat, ada pula sanksi menjadi alternatif terakhir ketika seseorang tidak menaati norma yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. Sanksi juga tidak selamanya diberikan oleh otoritas atau institusi yang berkuasa juga dapat diberikan oleh masyarakat secara langsung melalui pembatasan atau pergaulan atau interaksi sosial seperti pengucilan.

Lembaga adat memiliki wewenang untuk mengatur serta mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan bertugas menyelesaikan masalah-masalah yang bertalian dengan adat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam hukum adat, agama dan ketentuan-ketentuan pemerintah. Yang berwenang menjatuhkan hukuman adat bagi pelaku perzinahan yaitu tokoh adat, dan tokoh masyarakat, sedangkan pemerintahan desa (kepala desa)

tidak mempunyai wewenang dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku perbuatan perzinahan tetapi Kepala Desa dalam hal ini sebagai fasilitator (alat) dan sanksi dalam penyelesaian masalah. Penyelesaian sengketa perdata dan pidana secara hukum adat dapat dilaksanakan karena hukum nasional telah mengakui keberadaan hukum adat.

Dalam penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori diketahui bahwa adanya pelaku dan korban. Pelaku dalam penelitian ini yaitu laki-laki karena sudah berkeluarga sementara korban adalah perempuan yang belum menikah. Sedangkan dalam hukum nasional perzinahan diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan:

- a. Laki-laki yang beristeri, berbuat zinah, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku padanya
- b. Perempuan yang bersuami, berbuat zinah:
 1. Laki-laki yang turut melakukan perbuatan itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu bersuami.
 2. Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan

itu, sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Undang-Undang Hukum Perdata (sipil) berlaku pada kawannya itu.

Dalam penyelesaian kasus perzinahan secara hukum nasional diketahui pelaku adalah laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan perbuatan perzinahan, sedangkan korban adalah keluarga yang dirugikan yaitu suami atau istri dari pasangan resmi yang melakukan perzinahan tersebut.

Dari uraian tersebut terdapat perbedaan yaitu pelaku dan korban dalam penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori yaitu pelaku dikategorikan orang yang sudah berkeluarga baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan korban orang yang belum berkeluarga baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam penyelesaian kasus perzinahan secara hukum nasional diketahui pelaku adalah laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan perbuatan perzinahan, sedangkan korban adalah keluarga yang merasa dirugikan yaitu suami atau istri dari pasangan resmi yang melakukan perbuatan perzinahan tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori Kecamatan Sidua'ori Kabupaten Nias Selatan dapat dilaksanakan dengan ketentuan jika para pihak baik pihak pelaku maupun pihak korban bersedia untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Penyelesaian kasus perzinahan secara hukum adat Nias di Desa Olanori adalah dilakukan secara musyawarah mufakat (*orahua*) melalui mediasi para pihak yang dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemerintahan (perangkat desa) dengan melakukan perundingan pada masalah yang terjadi. Apabila telah terjadi kesepakatan maka kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi adat. Mengacu pada hal tersebut kepada pelaku perzinahan dikenakan sanksi hukuman berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), 1 (satu) ekor babi sebesar lima *alisi* dengan tujuan untuk mencegah terjadinya keributan.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka saran saya sebagai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan hukum adat harus dibuat secara tertulis dalam bentuk

peraturan desa supaya ada kepastian hukuman bagi orang yang melanggar hukum adat itu sendiri.

- b. Supaya Lembaga Adat Desa (LAD) berperan aktif dalam menyelesaikan perkara serupa.

E. Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul.1992. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Medan: Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadani.2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- C.T.S, Kansil, Drs. 2002.*Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka
- Mardalis.2009. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo.1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pardnya Paramitha.
- Sugiyono.2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Medhods)*. Bandung: Alfaberta.
- Laia, F. (2022). *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Panah Keadilan, 1(1), 24-39.

Laia, F. (2022). *PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN DARI KEKERASAN DI DESA TETEGAWA'AI KECAMATAN MAZO KABUPATEN NIAS SELATAN. Haga: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 21-27.

Telaumbanua, Dalinama. 2018. "Pembentukan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota.'Jurnal Education and Development. Vol. 4, no. 1

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.